



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran Nomor 15 Singaraja

(0362) 21789 Fax : (0362) 32309 E-mail ; dinkesbuleleng@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100.3.3 / 03.1 / I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan);
- c. Melaksanakan kewajiban teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan data layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk dapat menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 02 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng,



dr. Sucipto, S.Ked.,M.A.P
NIP. 19700116 200312 1 005

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Informasi dan Provinsi Bali.
2. Inspektur Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku PPID Utama.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 100.3.3 / 03.1 / I / 2023
 TANGGAL : 02 Februari 2023
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
3	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
4	Pelaksana Teknis Bidang Pendukung Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubag Umum
5	Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Ni Komang Pariwisadi, SKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Bid. Kesehatan Masyarakat)
6	Pelaksana Teknis Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubag Umum
7	Pelaksana Teknis Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kadek Edy Herawan, S.kep, Ns (Administrator Kesehatan Bid. Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan)
8	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sub Bagian Umum Staf Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng



dr. Sucipto, S.Ked.,M.A.P
 NIP. 19700116 200312 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 100.3.3 / 03.1 / I / 2023
TANGGAL : 02 Februari 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buleleng



dr. Sucipto, S.Ked., M.A.P
NIP. 19700116 200312 1 005